



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 425 / 1295 / Bid.SMP / Kab / 2018

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMP IT AL HUSEN MANSURIYAH**  
**KABUPATEN CIANJUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Wan Suci Al Husen Mansuriyah Indonesia Nomor : 01/S.PERM/YAWASUHHUM/VII/2018 tanggal 7 Agustus 2018.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Wan Suci Al Husen Mansuriyah Indonesia yang beralamat di Kp. Hegarmanah Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP IT Al Husen Mansuriyah yang beralamat di Kp. Hegarmanah Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;
  - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Wan Suci Al Husen Mansuriyah Indonesia untuk mendirikan SMP IT Al Husen Mansuriyah yang beralamat di Kp. Hegarmanah Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
  11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
  12. Rekomendasi Camat Pagelaran Desa Selagedang Kabupaten Cianjur Nomor : 432/444/29.08.24/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
  13. Rekomendasi Kepala Desa Selagedang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur Nomor : 503/287/VII/2018 tanggal, 29 Agustus 2018.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan Wan Suci Al Husen Mansuriyah Indonesia untuk mendirikan SMP IT Al Husen Mansuriyah yang beralamat di Kp. Hegarmanah Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : 36 Tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2020.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 10 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

**H. CECEP SOBANDI, SH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 196304171983051001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;  
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Ciranjang.